

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi secara Etimologis berasal dari kata *demos* dan *cratein* yang mempunyai arti keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Sejarah demokrasi sendiri diawali oleh pidato Pericles di depan masyarakat Athena pada masa Yunani klasik sebelum masehi. Menurut Collier dan Levitsky (2007) demokrasi bisa diartikan sebagaimana menggunakan kekuasaan secara bijak sehingga mampu mencapai tatanan masyarakat yang berkeadilan, berprikemanusiaan, pluralitas kesamaan dalam kehidupan bernegara dan bersinergi dalam memanasifestasikan seluruh potensi. Nilai-nilai demokrasi mengajarkan kepada kita bahwa dalam demokrasi perbedaan bukanlah sebuah aib, bukan awal perpecahan, bukan awal menjadi penyebab. Permusuhan yang di permasalahan namun justru sebagai kekuatan dimana manusia diajarkan untuk menghormati dan saling menghargai (Collier dan Levitsky, 2007).

Menurut Undang-undang No 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, definisi Pemilihan Umum (pemilu) adalah “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, harus ada lembaga yang mengatur

dalam penyelenggara pemilihan umum dan lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Yang bertugas melaksanakan pemilu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota adalah penyelenggara pemilu di Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dalam menyelenggarakan pemilu. KPU bebas dari pengaruh pihak manapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota (undang-undang nomor 15 tahun 2011).

Tanggungjawab KPU secara Yuridis formal adalah dalam hal Penyelenggaraan Pemilu. Akan tetapi apabila dimaknai secara mendalam sesungguhnya KPU mempunyai tanggung jawab moral yang lebih besar tidak saja dalam hal penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional yakni masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Hal ini disebabkan karena pemilu adalah titik awal dan kunci strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang pro rakyat sebagai pemilik Bangsa dan Negara. Keberhasilan KPU dalam melaksanakan pemilu jujur, adil, dan bersih akan ikut mendorong terciptanya pemerintahan yang demokratis di Indonesia (radarnusantara.com).

Terdapat parameter untuk menilai keberhasilan pemilu, antara lain dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih (*voter turn out*). Meskipun dalam perspektif

demokrasi prosedural (demokrasi minimalis), Golongan Putih (golput) tidak berpengaruh terhadap keabsahan hasil pemilu, namun tinggi rendahnya partisipasi pemilih selalu dianggap berpengaruh terhadap keberhasilan pemilu. Pada saat yang sama KPU selalu menjadi kambing hitam atas rendahnya partisipasi. Hal itu karena tinggi rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu berpengaruh terhadap tingkat legitimasi hasil pemilu (kpu, 2016).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai cara dalam mendorong tingginya partisipasi pemilih dalam pemilu adalah lewat pelaksanaan program sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih. Ketika pemilu selalu mengalami perubahan prosedur teknis, maka KPU punya kepentingan agar rakyat khususnya pemilih terpenuhi hak informasi atas perubahan regulasi tersebut. KPU punya kepentingan agar jangan sampai ada pemilih yang terhambat keinginannya untuk berpartisipasi dalam pemilu gara-gara tidak memahami prosedur tentang bagaimana cara rakyat atau pemilih untuk berpartisipasi dalam tahap-tahap pelaksanaan pemilu. Meskipun KPU sangat menyadari bahwa ada keterbatasan dalam menjalankan kegiatan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih tersebut, sehingga dukungan dari banyak pihak sangatlah dibutuhkan (kpu, 2016).

Komisi pemilihan umum (KPU) secara umum mempunyai pencapaian target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2014 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan legalitas pemilihan umum (pemliu) yang demokratis. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut pada tahun 2014 sebagaimana dapat dilihat pada table 1.1 dibawah ini.

Table. 1.1.
Pengukuran kinerja terhadap sasaran meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Presentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum	75%	73,21	97,61
Presentase pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum	70%	75,73	108,19

Sumber: Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan komisi pemilihan umum tahun 2014.

Jika didasarkan pada target nasional terhadap partisipasi pemilih dalam pemilu yakni rata-rata sebesar 75%, presentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2014 sebagaimana tercantum pada table 1 diatas belum dapat mencapai target, hanya mencapai angka 73,21%. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa angka tersebut merupakan angka rata-rata pasrtispasi masyarakat pada pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Adapun perbandingan angka partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2009 dengan pemilihan tahun 2014 dapat dilihat pada table 1.2 dibawah ini.

Table 1.2
perbandingan tingkat partisipasi masyarakat pemilihan umum 2009 dengan pemilihan umum tahun 2014.

Tahun	Target	Realisasi
2009	72%	71%
2014	75%	73,21%

Sumber: Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan komisi pemilihan umum tahun 2014

Nampak disini masyarakat di Indonesia dalam melakukan pemilihan tahun 2014 kurang antusias, partisipasi pemilih dalam pemilihan tahun 2014 meleset dari yang ditargetkan komisi pemilihan umum sebesar 75% walaupun angka partisipasi pemilih pada tahun 2014 relatif tinggi di bandingkan dengan angka partisipasi pemilih pada tahun 2009.

Dengan melihat angka partisipasi pemilih yang telah dijelaskan diatas, ada beberapa penjelasan tentang sosialisasi yang di lakukan oleh KPU pusat dalam mensosialisasikan pemilu pada tahun 2014 diantaranya, pemilihan tidak lagi menggunakan sistem conteng tetapi dengan sistem pencoblosan. Hal itu dikarenakan untuk meminimalisir berbagai kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pemungutan suara. Selain itu KPU juga melaunching program *goes to campus* dengan tujuan untuk mengedukasikan para pemilih pemula dan pemilih yang sudah terdaftar sebelumnya untuk mengetahui lebih sistematis pemungutan suara pada pemilihan umum tahun 2014 (kpu, 2016). Meskipun demikian tingkat partisipasi pemilih dari pemilu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta relatif lebih tinggi di banding data partisipasi tingkat nasional, namun secara umum di seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kecenderungan partisipasi yang terus menurun.

Untuk mengatasi kecenderungan penurunan partisipasi pemilih tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan KPU Kabupaten atau Kota seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa strategi bersama dalam mengatasi hal tersebut, meliputi ; *Pertama*, mendorong partisipasi dengan kelompok-kelompok masyarakat terhadap aktifitas pendidikan

komunitas, pemilih bagi hal itu dilakukan dengan menyelenggarakan TOT (*Training of Trainer*) bagi relawan pendidikan pemilih, yang diikuti oleh aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat dan media massa, serta menyelenggarakan sosialisasi tentang prosedur teknis pemilu pada kelompok-kelompok masyarakat terfokus, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), PT Media Massa dan lain-lain. Dengan harapan para tokoh masyarakat atau agama dan media massa tersebut bersedia menyebarkan informasi teknis pemilu pada komunitas atau pembaca mereka.

Kedua, mengkonsolidasi program pendidikan pemilih dan informasi pemilu di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota di seluruh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta guna merancang melaksanakan dan mengendalikan aktifitas informasi pemilu dan pendidikan pemilih pada masyarakat. *Ketiga*, kerja sama dijalin dengan berbagai pihak guna mendorong efektifitas pelaksanaan program sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih. Kerjasama dilakukan dengan radio, televisi, koran, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat serta berbagai kelompok masyarakat untuk aktifitas penyebaran informasi pemilu dan pendidikan pemilih. Kerjasama dengan aktifis mahasiswa diberbagai perguruan tinggi seperti, Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Negeri (UIN), Universitas Muhammdiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Negeri Yogyakarta (UPN) dan lain-lain dalam menyelenggarakan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih di

masyarakat basis, khususnya dalam paket Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik pendidikan Pemilih dan Pemantauan Pemilihan Umum.

Keempat, bekerjasama dan sinkronisasi materi pendidikan pemilih dan informasi pemilu serta berbagi peran antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten atau Kota dalam penyelenggaraan program sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih. KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih terfokus untuk menangani sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih lewat media massa dan penerbitan berbagai barang cetakan, sedangkan KPU Kabupaten atau Kota lebih fokus pada aktifitas penyampaian informasi pemilu di masyarakat basis, lewat pertemuan tatap muka, maupun dengan jalan mendorong kesertaan Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Suara (KPPS) dalam menyelenggarakan sosialisasi pemilu pada pemilih di masyarakat (kpud DIY, 2016).

Untuk wilayah kota Yogyakarta, partisipasi masyarakat kota Yogyakarta dalam pemilihan presiden (pilpres) tahun 2014 cukup realtif tinggi, berdasarkan catatan KPU kota Yogyakarta partisipasi pemilih mencapai 77,76% presentase itu naik dibandingkan partisipasi pemilih pemilu presiden pada tahun 2009 yaitu 69,21%. Ikhtisar partisipasi pemilih dalam pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam table 1.3

Table 1.3
Perbandingan tingkat partisipasi masyarakat kota Yogyakarta dalam pemilihan umum 2009 dan 2014.

No	Kabupaten atau Kota	Pemilihan Legislatif		Pemilihan Presiden	
		2009	2014	2009	2014
1	Kota Yogyakarta	66,54%	75,88%	69,21%	77,76%
2	Bantul	74,08%	81,20%	79,11%	81,31%
3	Kulonprogo	73,37%	80,66%	73,46%	79,32%
4	Sleman	72,68%	81,40%	77,61%	81,72%
5	Gunungkidul	75,14%	78,53%	75,36%	76,89%
6	Derah Istimewa Yogyakarta	72,94%	80,02%	75,97%	79,84%

Sumber : Data hasil pemilihan umum 2014 Daerah Istimewa Yogyakarta.

Partisipasi memilih ini berbanding lurus dengan angka golongan putih (golput). Sehingga bisa disebut angka golput pada pemilihan presiden tahun 2014 sebesar 22,24% angka ini menurun dari pada pemilihan presiden di tahun 2009 sebesar 30,79% dan pada pemilihan legislatif tahun di 2014 sebesar 24,12%. (news.detik.com, 2016).

Dengan demikian jumlah suara sah pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2014 di Kota Yogyakarta adalah 246.341, sedangkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilpres di Kota Yogyakarta ada 310.280 pemilih. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih juga termasuk pemilih pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) pemilihan presiden kota Yogyakarta ada 781 dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di kota Yogyakarta sebanyak 4.040.

Untuk meningkatnya angka partisipasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan betapa pentingnya pemilihan umum, KPU kota Yogyakarta menyelenggarakan sosialisasi pemilu dengan berbagai cara. Berkurangnya pemahaman tentang sosialisasi menyebabkan salah pengertian dan salah tangkap dengan apa yang sebenarnya ingin disampaikan dalam proses sosialisasi.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kota Yogyakarta apabila berhasil maka dapat memberikan implikasi terhadap dampak peningkatan angka partisipasi pemilih dan menurunkan angka golput, tentunya jika sosialisasi kurang tepat sasaran maka mengakibatkan menurunnya partisipasi pemilih dan meningkatnya angka golput pada pemilihan umum 2014.

Untuk mengantisipasi ketidaktepatan sasaran dan memaksimalkan proses sosialisasi maka KPUD kota Yogyakarta dengan berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2013 pasal 19 tentang pendidikan politik, membentuk Relawan Demokrasi (Relasi) yang tujuannya adalah sebagai penunjang kinerja KPUD kota Yogyakarta dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat kota Yogyakarta pada khususnya. Dalam buku petunjuk pelaksanaan program relawan demokrasi pemilihan umum tahun 2014, relawan demokrasi memang sengaja dibentuk sebagai sebuah gerakan sosial untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Hadirnya relawan demokrasi dikhususkan untuk mendorong partisipasi beberapa segmen pemilih melalui kegiatan sosialisasi, kelompok sasaran relawan demokrasi dibagi kedalam 5 (lima) segmen pemilih strategi, yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran. Bentuk segmentasi yang dibuat menunjukkan bahwa ada perhatian khusus yang diberikan oleh pihak penyelenggara pemilihan umum kepada kelompok-kelompok tersebut agar terlihat dalam kegiatan pemilihan umum. (kpud DIY, 2016).

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana **Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah**

(KPUD) Kota Yogyakarta Dalam Melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Presiden Tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran KPUD Kota Yogyakarta dalam mensosialisasikan pemilihan umum presiden pada tahun 2014?
2. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan KPUD Kota Yogyakarta dalam pemilihan umum presiden tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran KPUD kota Yogyakarta dalam melakukan sosialisasi pemilihan umum presiden pada tahun 2014.
2. Untuk mengetahui lebih dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan KPUD Kota Yogyakarta dalam pemilihan umum presiden tahun 2014.

D. Kerangka Teori

1. Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Daerah

Komisi pemilihan umum (KPU) adalah suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu), KPU merupakan lembaga yang beranggotakan orang-orang yang nonpartisan dan kebanyakan dari kalangan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan

bawahan KPU pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilu secara berjenjang (Amirudin Ibramsyah, 2008 : 47).

Ketentuan yang melahirkan KPU terdapat dalam pasal 22E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bab VII B pemilu yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001. Pasal 22E ayat 5 menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Dalam hal ini, nama KPU belum menunjukkan nama yang pasti, namun hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kinerjanya.

Pasal 1 point 8 Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum menyatakan : Komisi pemilihan umum Kabupaten atau Kota, selanjutnya disingkat KPU kabupaten atau Kota, adalah penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di Kabupaten atau Kota.

1.1 Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) menurut Undang-undang Republik Indonesia 1945 pasal 22E ayat 1 tentang pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Undang-undang 1945 pasal 22E ayat 1).

Pengertian pemilu menurut Harris G. Warren dalam Harianto (2004) pemilu merupakan :

“Elections are the occasions when citizens choose their officials and decide, what they want the government to do. In making these decisions citizens determine what rights they want to have and keep”

Pendapat diatas pada intinya adalah mengemukakan bahwa pemilu merupakan kesempatan bagi warga Negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan menentukan apa yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah ketika mereka membuat keputusan (Harianto, 2004:85).

Sedangkan menurut Prihatmoko (2008) pemilu ialah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, seperti presiden, wakil presiden, wakil rakyat, di berbagai tingkat pemerintahan, sampai yang paling sederhana atau juga paling kecil yaitu kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, pemilihan umum juga dapat berarti proses mengisi jabatan-jabatan tertentu. Pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan kemasyarakatan, komunikasi massa, lobbying, dan lain-lain (Prihatmoko, 2008:43).

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilihan umum sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu Negara yang menganut asas demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik sebagai warga Negara untuk memilih wakil rakyat yang akan menyuarakan aspirasi mereka.

1.2 Asas Pemilihan Umum

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum, asas pemilihan umum yaitu : langsung, umum, bebas, rahaisa, jujur, dan adil. Kemudian dapat di uraikan sebagai berikut : (undang-undang nomor 8 tahun 2012).

a) Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara langsung untuk memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara

b) Umum

Pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau pernah menikah berhak ikut memilih dalam pemilihan

c) Bebas

Setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

d) Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apapun.

e) Jujur

Dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggara pemilihan umum, aparat pemerintah, pemantau pemilihan umum, pemilih serta

semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

f) Adil

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilihan umum dan peserta pemilihan umum mendapat peralatan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

1.3 Tujuan Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagai mana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

1.4 Macam-macam Pemilihan Umum

a. Pemilihan Umum Legislatif

Pemilihan umum legislatif adalah pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (undang-undang nomor 42 tahun 2008).

b. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan umum presiden adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Tahun 1945 (undang-undang nomor 42 tahun 2008)

c. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila secara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (undang-undang nomor 65 tahun 2009).

2. Pengertian Sosialisasi

Secara sederhana sosialisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup yang berkenan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya.

Adapun definisi sosialisasi menurut para ahli, Charlotte Buhler dalam Kamanto Soenarto (2003) menyebutkan sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berfikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.

Sedangkan Peter Barger dalam Kamanto Soenarto (2003) menyebutkan sosialisasi adalah suatu proses dimana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat.

Dari beberapa definisi tentang pengertian sosialisasi diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian sosialisasi adalah proses manusia untuk mempelajari bagaimana tatacara kehidupan dalam bermasyarakat, untuk

mendapat kepribadian dan membangun kapasitas diri agar berfungsi dengan baik untuk diri sendiri dan kelompok.

2.1 Sosialisasi Politik

Pengertian sosialisasi politik Dennis Kavanagh (2000): *Political Socialization is the term used to describe the process whereby the individual learns about and develops orientations to politics*, Pengertian sosialisasi diatas mengandung maksud bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangan tentang politik yang dilakukan dengan berbagai cara di masyarakat (Dannis Kavanagh, 2002 :28)

Sosialisasi politik menurut Gabriel A. Almond (2002) merupakan pewarisan nilai-nilai politik dari satu generasi ke generasi lain, disosialisasikan melalui agen-agen sosialisasi. Sosialisasi politik ini berperan dalam mengubah pertahanan dan bentuk budaya politik. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam melakukan sosialisasi politik di masyarakat yakni: (Gabriel A. Almond, 2002 : 34)

- a) Sosialisasi itu berjalan secara terus menerus selama hidup seseorang. Sikap-sikap terbentuk selama masa kanak-kanak yang berlanjut hingga dewasa dalam upaya pemahaman politik.
- b) Sosialisasi politik dapat berwujud transmisi dan pengajaran yang langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi politik secara langsung kalau melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara eksplisit.

Dalam proses ini bukan hanya pandangan seseorang atau negara terhadap politik yang di rubah melainkan juga bagaimana sebuah kebudayaan politik individu, masyarakat atau negara juga dirubah. Tentu saja perubahan yang dimaksud tidak secara gradual. Situasi sosialisasi yang dapat merubah kebudayaan politik apabila suatu masyarakat atau negara mengalami perubahan yang revolusioner dalam suatu bentuk pengalaman kehidupan politik baru atau terdapat situasi yang terjadi sangat berkaitan dengan kebudayaan atau kebiasaan yang berbeda dengan situasi sebelumnya. Sosialisasi politik dalam masyarakat dijalankan oleh agen-agen sosialisasi pada umumnya yaitu: keluarga, sekolah, kelompok pertemanan (per group) dan media massa. (Haryanto, 2001 :2).

a. Keluarga

Merupakan agen sosialisasi pertama yang dialami seseorang. Keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap anggota-anggotanya, pengaruh yang paling jelas adalah dalam hal pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan.

b. Sekolah

Sekolah memainkan peran sebagai agen sosialisasi politik melalui kurikulum pengejaran formal, beraneka ragam kegiatan ritual sekolah dan kegiatan guru. Sekolah melalui kurikulumnya memberikan pandangan-pandangan yang kongkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Sekolah juga dapat memegang peran penting dalam pembentukan sikap terhadap aturan permainan politik yang tak tertulis.

c. Kelompok pertemanan (per group)

Kelompok pertemanan ini mulai mengambil alih pentingnya dalam proses sosialisasi politik selama masa remaja dan berlangsung terus sepanjang usia dewasa. Selama periode ini, orang tua dan guru-guru sekolah sebagai figur otoritas pemberi *transmitter* proses belajar sosial.

d. Media massa

Media massa seperti surat kabar, radio, majalah, televisi, dan internet memegang peran penting dalam menularkan sikap-sikap dan nilai-nilai modern kepada bangsa-bangsa baru merdeka. Selain memberikan informasi tentang informasi-informasi politik, media massa juga menyampaikan nilai-nilai utama yang dianut oleh masyarakatnya.

2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sosialisasi

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sosialisasi antara lain :

(Bagja Waluya, 2007 : 25)

- a. Faktor intrinsik, merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Sering kali disebut dengan pembawaan atau warisan biologis. Bentuk nyata dari faktor intrinsik ini antara lain adalah, keterampilan-keterampilan, Intelligence Quotient (IQ) atau tingkat kecerdasan.
- b. Faktor ekstrinsik, adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri seorang individu. Faktor ekstrinsik ini berupa faktor lingkungan sosial budaya, tempat seorang individu hidup dan melaksanakan pergaulan dengan warga masyarakat yang lain. Kondisi lingkungan masyarakat setempat, kondisi lingkungan pergaulan, kondisi lingkungan pendidikan, kondisi lingkungan

pekerjaan, kondisi lingkungan masyarakat luas, termasuk sebagai sarannya adalah media masa cetak maupun elektronik.

2.3 Sosialisasi Pemilihan Umum

Sosialisasi pemilihan umum adalah proses penyampaian informasi dan sosialisasi tentang tahapan dan program dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten atau Kota serta Pemilihan umum presiden dan wakil presiden. (Undang-undang Nomor 40 tahun 2008)

2.4 Tujuan Sosialisasi Pemilihan Umum

Didalam peraturan komisi pemilihan umum Nomor 39 tahun 2009 disebutkan bahwa kegiatan sosialisasi dan partisipasi yang di lakukan oleh penyelenggara pemilihan umum bertujuan : (undang-undang nomor 39 tahun 2009, tujuan dan target capaian dalam sosialisasi dan penyampaian informasi umum)

Pertama, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilihan umum dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.

Kedua, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program pemilihan umum presiden wakil presiden.

Ketiga, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang berapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.

Keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilihan umum presiden wakil presiden.

Kelima, meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

2.5 Metode Sosialisasi Pemilihan Umum

Sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum Nomor 39 tahun 2009 terdapat beberapa metode yang digunakan sebagai bahan sosialisasi pemilihan, antara lain yaitu : (undang-undang nomor 39 tahun 2009) komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media massa dan mobilisasi sosial.

- a) Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan, dalam bentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, *training of trainneer* atau *facilitator*, ceramah maupun simulasi.
- b) Komunikasi melalui media massa dilakukan dengan penyampaian informasi di media cetak maupun elektronik maupun tulisan, gambar, suara, maupun audio visual.
- c) Mobilisasi sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, adat,

lembaga swadaya masyarakat untuk ikut dalam melaksanakan setiap tahapan pemilihan umum seperti gerakan sadar pemilihan umum, deklarasi kampanye damai, gerakan anti golongan putih dan seterusnya.

2.6 Kendala Sosialisasi Pemilihan Umum

Terkait dengan bahan sosialisasi komisi pemilihan umum kota Yogyakarta sudah membuat beberapa produk seperti : brosur, *leaflet*, *pamphlet*, *booklet*, poster, folder, stiker. Hanya saja, menyangkut di media massa tidak banyak yang dapat digunakan oleh komisi pemilihan umum kota atau kabupaten hanya sebatas pada radio saja. Padahal segmentasi pengguna media ini sangat terbatas. Selain radio, kegiatan sosialisasi komisi pemilihan umum kota juga mengandalkan media konvensional, seperti pembuatan baliho, spanduk, leaflet dan pamphlet.

Segmentasi menggunakan metode sosialisai ini cukup menjadi hambatan bagi komisi pemilihan umum kota Yogyakarta untuk melakukan inovasi disebabkan karena anggaran yang kurang memadai. Akan tetapi, ada pembelajaran inovasi dari komisi pemilihan umum kota melalui kerjasama dengan pemerintah kota dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Kerjasama tersebut membuka peluang bagi komisi pemulihan umum kota untuk menggunakan saluran informasi selain yang telah diatur dalam aturan metode kampanye. (kpud DIY, 2016)

Sebagai peneliti dengan judul penelitian “Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Yogyakarta Dalam Melakukan Sosialisasi Pemilihan Presiden Pada Tahun 2014” dapat di simpulkan mungkin belum

banyak masyarakat yang masih belum paham atau mengerti peranan dari komisi pemilihan umum secara menyeluruh, kemungkinan banyak dari sebagian masyarakat mengerti bahwa peranan komisi pemilihan umum hanya sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum saja. Akan tetapi sebenarnya banyak kegiatan lain yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum selain menyelenggarakan pemilihan umum, contohnya sesuai judul yang diteliti yaitu mensosialisasikan kegiatan pemilihan umum yang baik dan benar dengan bertujuan untuk meningkatkan jumlah angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Hal itu dilakukan dengan kerja sama dengan lembaga terkait untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Salah satu terobosan sosialisasi pemilihan umum presiden khususnya di kota Yogyakarta dapat dilakukan melalui sosialisasi kultur budaya, hal ini dikarenakan kota Yogyakarta identik dengan budaya yang kental, maka hal tersebut bisa dimanfaatkan sebagai wahana sosialisasi pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Budaya yang dapat dipraktekkan dilingkup masyarakat dapat berupa sosialisasi melalui pawai budaya-budaya tradisional pagelaran-pagelaran budaya semisal ketoprak, ludruk, maupun kesenian yang lainnya.

Dalam penelitian ini, disini juga menimbulkan pertanyaan seperti apa bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh komisi pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan penulis memilih judul ini untuk menemukan jawaban itu dengan harapan dapat menjadi bacaan atau bahan pertimbangan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu baik pemilu presiden,

kepala daerah maupun legislatif. Dengan membuat rincian kegiatan sosialisasi ataupun data jumlah partisipasinya dalam pemilu.

Disini penulis juga melakukan perbandingan atau perbedaan dengan penelitian yang sejenis, dan penelitian tersebut dari peneliti mahasiswi (Eka) kampus Universitas Mulawarman dengan penelitian yang berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kalimantan Timur”. Ada beberapa point perbedaan penelitian yang saya buat dengan penelitian ini, yaitu:

1. Teori

Dalam penulisan teori atau pengambilan teori tidak sama, teori dalam penelitian kurang lengkap dalam pengambilan teori sosialisasi, penelitian ini hanya menggunakan sosialisasi politik dan tidak menggunakan teori sosialisasi pemilihan umum.

2. Metode yang digunakan

Dalam penelitian ini bentuk metode sosialisasi yang digunakan menggunakan teori komunikasi interaksine simbolik dikarenakan dipandang sedikit lebih dinamis dari pada komunikasi satu arah, sosialisasi dalam model ini dapat lebih mengeksplor permasalahan, dimana isi pesan (*content*) dapat dikemas secara lentur dan persuasif berdasarkan konteks media komunikasi yang digunakan.

E. Defenisi Konseptual

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses-proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat, untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya agar berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai suatu kelompok.

2. Komisi pemilihan Umum daerah

Komisi pemilihan umum suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara pemilihan umum. Komisi pemilihan umum daerah merupakan bawahan komisi pemilihan umum pusat yang berfungsi untuk mneyelenggarakan pemilihan umum secara berjenjang.

3. Pemilihan umum

Pemilihan umum secara luas yaitu sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu Negara yang menganut azas demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi rakyat.

F. Definisi Operasional.

Berdasarkan undang-undang Nomor 40 tahun 2008 sosialisasi pemilihan umum adalah proses penyampaian informasi dan sosialisasi tentang tahapan dan program dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten atau Kota serta pemilihan umum Presiden dan

Wakil Presiden. Maka untuk mengetahui peran KPUD dalam melakukan sosialisasi pemilihan umum Presiden, indikator yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan
2. KPUD kota Yogyakarta membentuk agen-agen relawan demokrasi (relasi) guna memperlancar kinerja KPUD, RELASI ini ditunjukkan kepada pemilik hak suara dalam pemilihan umum, antara lain :
 - Pemilih pemula
 - Difable
 - Kaum perempuan
 - Kaum marjinal
3. Metode sosialisasi pemilihan umum cara yang digunakan untuk memperlancar proses sosialisasi khususnya pemilihan umum, metode yang digunakan antara lain :
 - Komunikasi
 - Komunikasi melalui media massa
4. Hambatan
5. Pendukung

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor memaparkan dalam Lexy J Moleong (2001) teknik *metode kualitatif* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan (Lexy J Moleong, 2011 :4)

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di sekretariat KPU Daerah Kota Yogyakarta yang memiliki peran sebagai penyelenggara pemilihan umum di Kota Yogyakarta. Tempat ini dipilih dengan pertimbangan KPU sebagai lembaga resmi yang berhak mengadakan pemilihan umum baik tingkat pusat maupun sampai tingkat daerah.

3. Data dan sumber data

Informan adalah orang yang paling tahu tentang variabel yang akan diteliti, baik itu dari seri pelaksanaan, pendistribusian, evaluasi. Jika hanya satu subjek responden jelas belum cukup, penentuan informan lain berdasarkan *purposive*, seimbang disesuaikan dengan tujuan dan hakekat peneliti. Subjek sekunder juga harus paham betul mengenai permasalahan dan dapat dipercaya (Moelong, 2010:23).

Informan dalam penelitian yang akan di wawancarai adalah :

- 1) Anggota KPU kota Yogyakarta sebagai koordinator sosialisasi (Sri Surani. SP)
- 2) Anggota Relawan demokrasi

- Pemilih pemula (Nuzul Hafizah)
- Difable (Widi Haryanti)
- Kaum perempuan (Sri Lestari)
- Kaum marjinal (Yuni Sarah Al Bukori)

3) Lembaga Sosial Masyarakat (sigap)

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode teknik pengumpulan data yang dipakai dalam pengumpulan data adalah :

a. Wawancara

Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cara bertanya secara langsung kepada segenap tokoh-tokoh yang duduk di jajaran KPU Kota Yogyakarta, yakni : Anggota KPU Kota Yogyakarta (Sri Surani. SP) dan anggota relawan demokrasi KPU Kota Yogyakarta (Nuzul Hafizah, Widi Haryanti, Sri Lestari, Yuni Sarah Al Bukori).

b. Dokumentasi

Teknik dokumenter digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh dari catatan-catatan, buku-buku, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini dan diharapkan dapat menjadi pelengkap dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. Adapun dokumen yang dibutuhkan antara lain :

- Laporan

- Notulensi
- Dokumen sosialisasi KPU
- Dokumen program sosialisasi

5. Teknik Analisis Data


Peneliti dalam menganalisa data menggunakan data kualitatif adengan sifat deskriptif analisis yaitu dengan cara pengumpulan data kemudian data tersebut dianalisa dari awal hingga akhir penelitian. Secara urut proses pengumpulan data dapat dijelaskan seabagai berikut :

- a. Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif menurut Huberman dan Miles. Huberman dan Miles dalam Indrawati (2011) mengemukakan bahwa langkah pertama dalam model analisis interaktif adalah reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema serta polanya. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan setelah diperoleh data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dipilih data-data pokok dan difokuskan pada hal-hal penting, sehingga data penelitian menjadi lebih jelas dan sistematis (Indrawati, 2011 :27)
- b. Langkah kedua dalam model analisis interaktif adalah penyajian data yang dikemukakan oleh Miles dalam Indrawati (2011) mengemukakan bahwa penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom-kolom dalam sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk data yang dimaksudkan dalam kotak-kotak matriks. Dalam penelitian ini, data disajikan berupa teks naratif yang mendeskripsikan

mengenai subjek penelitian, yakni menggambarkan bagaimana peran KPUD Kota Yogyakarta dalam melakukan sosialisasi pemilihan presiden 2014 (Indarwati, 2011 : 28).

- c. Langkah ketiga dalam model analisis interaktif adalah verifikasi data.

Proses analisa data dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Burhan Bungin, 2007

Skema 1 Proses Analisis Data